



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
RUMAH SAKIT ISLAM AMINAH BLITAR
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : B/180.12/21/409/NKSB/2023

NOMOR : 1032/PERJ/III.6.AU/J/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal *tujuh* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (7-9-2023), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH

: Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

4

Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MUTIA FARAH FAWZIAH : Direktur Rumah Sakit Islam Aminah Blitar,
DZARROTUL FITRI berkedudukan di Jalan Kenari No 54 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Aminah Blitar yang merupakan amal usaha milik Muhammadiyah yang bergerak dibidang kesehatan yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 dengan ijin operasional nomor: 91203098527770001, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkantor di Jalan Kenari Nomor 54 Kota Blitar, yang dalam hal ini diwakili oleh Mutia Farah Fawziah Dzarrotul Fitri selaku Direktur RS Islam Aminah Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) **Tujuan** Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

a. **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablit@ yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Bagian Humas & Pemasaran RS Islam Aminah Kota Blitar

Alamat : Jalan Kenari No 54 Kota Blitar

Telepon : 0342-801662

Surat Elektronik : rsiaminahblitar@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUTIA FARAH FAWZIAH DZARROTUL FITRI

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA